



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa GOGIK Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran
2020.
11. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten
Semarang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RKPDesa Tahun
2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 03);
Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten

12. Semarang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa GOGIK Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa GOGIK Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;

KEEMPAT : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, TPK bertugas:

1. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA,

DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
8. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

KELIMA : TPK Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEENAM Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDDesa Gogik Tahun Anggaran 2020;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GOGIK

Pada tanggal : 16 Januari 2020



KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Semarang di Ungaran;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Semarang di Ungaran.;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang di Ungaran;
5. Camat Ungaran Barat di Ungaran Barat ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gogik di Gogik ;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa GOGIK

Nomor : 2 Tahun 2020

Tanggal : 16 Januari 2020

Tentang : **Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa GOGIK**

Kecamatan UNGARAN BARAT Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	IMRON	Ketua	Kepala Dusun
2	ROCHADI MADHIB	Sekretaris	Kepala Dusun
3	SOCHIB SUBCHAN	Anggota	Unsur Masyarakat
4	MUKHLISNO	Anggota	Tokoh Masyarakat
5	MUH IRWAN	Anggota	Tokoh Masyarakat

Ditetapkan di : GOGIK

Pada tanggal : 16 Januari 2020



KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

